

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI CUKAI DI KABUPATEN SLEMAN

Tio Tegar Wicaksono¹

Email : tio.tegar@gmail.com

Miftah Muhaimin²

Email: miftah.official1@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out the efforts made by the Yogyakarta Customs and Excise Supervision and Service Office in supervising and controlling alcoholic beverages through excise in Sleman Regency, also to find out the obstacles encountered in carrying out supervision and solutions to overcome these obstacles. The research method used in writing this law is empirical normative with descriptive nature. This research begins with library research to obtain secondary data followed by field research to obtain primary data. Data obtained from the results of library and field research are analyzed qualitatively. The results of data analysis are then described descriptively. The conclusions from the results of the author's research are: First, supervision and control is carried out through prevention and action in the form of intelligence activities, market operations and thirdly in collaboration with other agencies. Second, the obstacles that occur are not yet the maximum role of the community, the lack of personnel who are directly responsible for the supervision of alcoholic beverages, lack of coordination between local government agencies, and the quality of informants at the seller level which is not yet strong.

Key-word: Alcoholic Beverages, Excise, Supervision

Pendahuluan

Salah satu tugas Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.³ Salah satu bentuk implementasi dari tugas melindungi segenap bangsa Indonesia adalah tugas Negara untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Hal ini karena minuman beralkohol merupakan barang konsumsi yang

¹ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memiliki efek negatif bagi orang-orang yang mengonsumsinya. Selain memiliki dampak buruk bagi kesehatan, minuman beralkohol juga merupakan pemicu terjadinya suatu tindak kejahatan.⁴ Tidak sedikit pelaku kejahatan, khususnya curat, curas, dan curanmor, serta street crime, tidak terlepas dari hal-hal yang memabukan saat melakukan kejahatannya.⁵ Dampak minuman beralkohol secara kesehatan pun juga tidak baik. Terutama minuman beralkohol ilegal. Dalam banyak kasus konsumsi minuman beralkohol oplosan yang merupakan barang ilegal, kerap menimbulkan kematian bagi orang-orang yang mengkonsumsinya.⁶

Selain itu minuman beralkohol ilegal juga merugikan Negara karena tidak membayar cukai sebagaimana mestinya.⁷ Kerugian Negara tersebut terjadi karena akibat minuman beralkohol ilegal, Negara menjadi kehilangan pendapatannya melalui cukai yang tergolong pendapatan Negara bukan pajak (PNBP).

Negara dalam hal ini harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakatnya dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Salah satu instrument hukum untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol adalah cukai. Hal ini karena dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa karakteristik atau sifat barang yang terkena cukai adalah barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau barang-barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.⁸ Contoh barang-barang ini adalah tembakau dan minuman beralkohol.

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang

⁴ David Richardo Hutasoit, (2014), *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 3, No. 4, hlm. 12.

⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

⁷ *Ibid.* hlm 13

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755

telah disepakati bersama.⁹ Lebih lanjut pengendalian minuman beralkohol melalui cukai juga merupakan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi, dimana cukai dikenakan kepada barang-barang yang jika dikonsumsi memiliki dampak negatif bagi masyarakat.¹⁰ Tetapi, nampaknya upaya pemerintah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan melalui cukai ini tidak berjalan optimal.

Kasus yang terjadi di kabupaten Sleman dapat menjadi bukti bahwa pengendalian yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih belum mampu mengendalikan peredaran minuman keras ilegal. Satpol PP kabupaten Sleman memiliki data bahwa dari tahun ke tahun peredaran minuman beralkohol secara ilegal bukannya menurun, tetapi justru malah meningkat.¹¹ Misalnya pada tahun 2016 tercatat 4000 botol miras ilegal yang berhasil di sita, sementara pada tahun 2017 angkanya naik menjadi 5050 botol.¹²

Fenomena peredaran minuman keras ilegal yang terjadi di kabupaten Sleman ini berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Selain itu peredaran minuman beralkohol ilegal juga berpotensi merugikan keuangan Negara. Pada tahun 2014 saja setidaknya Negara sudah mengalami kerugian sebesar Rp. 5,85 Miliar akibat adanya jaringan pembuatan pita cukai ilegal sebanyak 60.000 keping.¹³ Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kabupaten Sleman terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol melalui cukai yang dikenakan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam tulisan ini yakni bagaimana implementasi pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol melalui mekanisme cukai di Kabupaten Sleman. Selain itu hal-hal apa saja yang menghambat pengawasan yang dilaksanakan oleh Dirjen Bea Cukai serta langkah-langkah apa sajakah yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan yang ada.

⁹ Mas Ahmad Yani, (2015), *Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 3. No. 1.

¹⁰ Dio Rahadian Pam DKK, (2015), *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Buatan dalam Negeri (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (Kppbc) Tipe Madya Cukai Malang*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol. 4, No. 1.

¹¹ Media Center Sleman, Sleman Musnahkan 5050 Miras, <https://mediacenter.slemankab.go.id/sleman-musnahkan-5050-miras/> diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

¹² *Ibid.*

¹³ Dio Rahadian Pam, *Op.cit.* hlm. 2.

Pembahasan

Implementasi pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol melalui mekanisme cukai di Kabupaten Sleman

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ilegal, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta atau KPPBC Yogyakarta melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Terkait pengawasan yang dilaksanakan oleh KPPBC Yogyakarta, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Setidaknya ada tiga kegiatan yang dilakukan oleh KPPBC Yogyakarta untuk mengawasi minuman beralkohol ilegal.

a. Kegiatan Intelijen

Kegiatan intelijen ini dilaksanakan oleh Unit Intelijen KPPBC Yogyakarta. Kegiatan intelijen ini dilaksanakan dengan kegiatan pengelolaan informasi sesuai dengan siklus intelijen.¹⁴ Siklus kegiatan intelijen meliputi empat hal. Keempat hal tersebut yakni pertama, pengumpulan data atau informasi. Kedua, penilaian dan analisis data atau informasi. Ketiga, pendistribusian data atau informasi. Keempat, evaluasi dan pemutakhiran data atau informasi.¹⁵

Pengumpulan data atau informasi, yang merupakan tahap paling awal dalam siklus intelijen, dilaksanakan melalui dua cara. Pertama, pengumpulan data atau informasi dari internal KPPBC Yogyakarta berupa data atau informasi yang diperoleh melalui kegiatan surveillance, monitoring, atau penerimaan informasi dari unit internal. Kedua, eksternal KPPBC Yogyakarta berupa data atau informasi yang diperoleh dari laporan masyarakat atau institusi atau sumber eksternal lainnya.

Pengumpulan data dari sumber internal biasanya dilakukan dengan memonitor dan melakukan survei terhadap tempat-tempat yang diduga mengedarkan minuman beralkohol ilegal.¹⁶ Selain itu informasi intelijen ini juga diperoleh melalui pemantauan media sosial yang dapat memberikan informasi mengenai penjualan minuman beralkohol

¹⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan

¹⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /Bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Responden Marjito, selaku Staf Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, pada tanggal 15 Oktober 2019, Pukul 10.50 WIB

ilegal. Unit intelijen KPPBC Yogyakarta juga memantau berita-berita yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol ilegal.¹⁷

Setelah selesai tahap pertama dalam siklus intelijen, yakni pengumpulan data, kemudian masuk ke tahap kedua dalam siklus intelijen yaitu penilaian dan analisis data. Penilaian dan analisis ini dilakukan dengan cara Hasil pengumpulan data atau informasi yang diperoleh dari sumber eksternal mau pun internal kemudian dilakukan penyeleksian guna memastikan kelayakan data.

Analisis data atau informasi dilakukan dengan mencocokkan, membandingkan, menguji dan meneliti data atau informasi berkaitan dengan indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.

Setelah dilakukan analisis dan penilaian data dan informasi, kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga dari siklus intelijen yakni pendistribusian data dan informasi. Distribusi data dan informasi dilakukan dengan penerbitan produk intelijen berupa nota hasil intelijen, nota informasi penindakan, nota informasi, rekomendasi atau informasi lainnya.

Setelah melalui tiga tahap yaitu pengumpulan data, penilaian dan analisis data, serta pendistribusian data, kemudian dilakukan tahap terakhir dari kegiatan intelijen yakni pemutakhiran data dan informasi. Pemutakhiran data dalam profil intelijen ini meliputi profil penumpang, profil perusahaan, profil komoditi, profil pengusaha barang kena cukai, dan profil lainnya, dilaksanakan oleh Subdirektorat Intelijen berdasarkan informasi dan masukan dari Kantor dan/atau Direktorat terkait.

b. Operasi Pasar

Selain melakukan pengawasan dengan melaksanakan kegiatan intelijen, KPPBC Yogyakarta juga melakukan kegiatan operasi penindakan atau operasi pasar. Tujuan dari kegiatan penindakan yakni untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan penindakan ini meliputi pertama, penelitian pra penindakan. Kedua, penentuan skema penindakan. Ketiga, patroli dan operasi penindakan. Keempat, penentuan hasil penindakan.

¹⁷ *Ibid.*

Penelitian pra penindakan yang merupakan langkah paling awal dalam operasi penindakan, biasanya akan diawali dengan penerimaan informasi tentang indikasi pelanggaran yang diperoleh dari unit intelijen. Setelah menerima informasi dari unit intelijen, langkah yang diambil kemudian adalah analisis terhadap data yang diberikan oleh unit intelijen. Jika hasil analisis data menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi kelayakan operasional, maka akan ditindaklanjuti dengan operasi penindakan. Namun apabila data yang telah di analisis tidak memenuhi kelayakan operasional, maka data tersebut akan dikembalikan kepada unit intelijen agar data tersebut diolah kembali sehingga dapat memenuhi kelayakan operasional penindakan.

Setelah dilaksanakan penelitian pra penindakan, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua dari operasi penindakan yaitu penentuan skema penindakan. Penentuan skema penindakan yang dilaksanakan sebelum dilakukan operasi penindakan itu sendiri di dasari beberapa kriteria yaitu : kriteria pokok berupa tempat pelanggaran dan kriteria tambahan berupa ketersediaan personil, sarana operasi, waktu dan/atau kompleksitas penindakan.

Dalam penentuan skema penindakan ditentukan apakah operasi penindakan akan dilaksanakan oleh kantor pusat, kantor wilayah, atau kantor pelayanan. Masing-masing dari kantor pusat, kantor pelayanan, dan kantor wilayah memiliki kewenangan untuk melaksanakan operasi penindakan.

Langkah berikutnya, setelah dilaksanakan penelitian pra penindakan dan penentuan skema penindakan, kemudian dilaksanakan inti dari operasi penindakan itu sendiri. Operasi penindakan atau yang kerap disebut sebagai operasi pasar merupakan tahap ketiga dari kegiatan penindakan. Kegiatan operasi pasar ini dilaksanakan oleh Unit Penindakan. Operasi penindakan dilaksanakan dengan dua cara yakni patroli dan operasi pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan obserfasi terhadap penjual minuman beralkohol.

Anggota yang melakukan operasi penindakan dibekali alat sinar ultraviolet dan kaca pembesar. Kedua alat tersebut berfungsi untuk mendeteksi pita cukai pada botol minuman dan juga legalitas merk minuman beralkohol.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*

Penggunaan sinar ultraviolet dan kaca pembesar ini juga untuk mengantisipasi modus-modus baru dalam peredaran minuman beralkohol yakni penggunaan pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai. Kedua alat ini juga berfungsi untuk mendeteksi merk-merk minuman beralkohol yang dijual tanpa izin.¹⁹

Rata-rata hotel , tempat karaoke, bar, restoran dan tempat hiburan lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mendapatkan sanksi administratif. Hal ini akibat tempat-tempat tersebut menjual minuman-minuman beralkohol yang belum mendapatkan izin.²⁰

Dalam proses operasi penindakan atau operasi pasar ini, petugas DJBC bukan hanya memeriksa kemasan minuman beralkohol saja. namun juga memeriksa kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh penjual terkait minuman beralkohol yang dijualnya.

Jika terdapat indikasi pelanggaran maka penjual yang bersangkutan akan diberi sanksi. Namun, jika tidak terbukti melakukan pelanggaran maka proses akan dihentikan.

Sanksi yang dikenakan kepada penjual pun bergantung pada pelanggaran yang dilakukannya. Apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif, maka akan diberikan sanksi administratif. Namun, apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat pidana, maka penyidikan akan dilakukan. Sebagai catatan salah satu tempat hiburan malam terkemuka di Sleman yakni Liquid beberapa waktu yang lalu tersangkut kasus pelanggaran pidana. Kasus tersebut disidik oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan kasusnya pun telah di putus oleh pengadilan.²¹

Selain itu terhadap penjual yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diambil langkah sosialisasi kepada yang bersangkutan. Sosialisasi ini adalah langkah pencegahan agar penjual minuman beralkohol tidak melakukan tindakan melanggar hukum.²²

Hal-hal yang diuraikan diatas, seperti pengenaan sanksi administratif, penyidikan untuk dugaan pelanggaran pidana, hingga sosialisasi kepada penjual yang tidak

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

melakukan pelanggaran, merupakan tahap terakhir atau tahap keempat dari operasi penindakan yakni penentuan hasil penindakan.

Sebagai pengetahuan, operasi penindakan yang dilaksanakan oleh kantor DJBC Daerah Istimewa Yogyakarta ini tergolong berhasil. Mengacu data tahun 2018, KPPBC Yogyakarta berhasil memperoleh hasil sitaan sejumlah 1.200 botol minuman keras ilegal senilai Rp329.800.000.²³ Botol-botol minuman beralkohol ilegal ini di dapatkan dari tempat penjualan minuman beralkohol eceran.²⁴ Minuman-minuman beralkohol ilegal tersebut adalah minuman-minuman yang tidak dilengkapi pita cukai dan juga tidak memiliki izin.²⁵ Ini semua merupakan hasil operasi gempur.²⁶

Selain melakukan operasi penindakan atau yang lebih dikenal dengan operasi pasar, KPPBC Yogyakarta sesungguhnya juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan pabrik yang memproduksi minuman beralkohol. Tetapi langkah ini tidak dapat dilaksanakan oleh Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini karena di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat pabrik yang memproduksi minuman beralkohol.²⁷

c. Kerjasama Antar Instansi Dalam Penindakan Minuman Beralkohol

Selain melaksanakan kegiatan intelijen dan kegiatan operasi penindakan, KPPBC Yogyakarta juga melaksanakan kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Instansi-instansi tersebut misalnya Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).²⁸

Kerjasama dengan Satpol PP misalnya dilaksanakan dengan pembagian target operasi. Kerjasama yang dijalin oleh KPPBC Yogyakarta terbukti efektif untuk mencegah dan menindak penjualan minuman beralkohol ilegal. Tahun 2018 kantor DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerjasama dengan TNI dan Polri berhasil mendapatkan pita cukai palsu sejumlah 40.924 keping.²⁹

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Marjito, *Op.Cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, "Menteri Keuangan Bersama Dirjen Bea Cukai Gelar Press Conference atas Barang Hasil Penindakan dan Pemusnahan Barang Hasil Penindakan di Kanwil Bea Cukai Jateng DIY", diakses melalui <http://www.ketapel.beacukai.go.id>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.

Kendala yang dihadapi dan cara bagaimana mengatasi kendala tersebut

Berbagai upaya telah dilakukan KPPBC Yogyakarta untuk melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya pengawasan tersebut tidak bisa terlepas dari kendala yang terjadi karena berbagai sebab yang terjadi. Penyebab tersebut antara lain, pertama, peran masyarakat dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol dinilai belum bekerja maksimal.³⁰ Masyarakat cenderung abai untuk melaporkan dugaan minuman beralkohol yang beredar di sekitarnya.

Masyarakat merasa tidak memiliki tanggung jawab dan tidak mengalami kerugian dengan adanya minuman beralkohol ilegal. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan tersebut KPPBC Yogyakarta perlu meningkatkan kesadaran masyarakat secara berjenjang baik dari masyarakat konsumen itu sendiri maupun masyarakat luas. Sistem *reward* atau hadiah bagi pihak yang berani melaporkan dugaan minuman beralkohol ilegal juga perlu diberikan. Dengan adanya reward diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan minuman beralkohol ilegal ke berbagai saluran yang telah disediakan seperti instagram, facebook, website, email, telepon, dan membuat laporan langsung ke KPPBC Yogyakarta.

Hambatan kedua adalah kurangnya personel Unit Penindakan dan Penyidikan yang bertanggungjawab langsung terhadap pengawasan minuman beralkohol ilegal.³¹ Jumlah personel yang ada meliputi empat orang saja. Tanggungjawab dan beban kerja yang luas hanya digantungkan kepada empat orang saja. Padahal Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengawasan memiliki track record sebagai wilayah yang selalu ditemukan peredaran minuman beralkohol ilegal sejak tahun 2016. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas penggalangan informan.

Hambatan ketiga adalah kurangnya koordinasi pengawasan minuman beralkohol diantara instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta.³² Jalan keluarnya adalah mengajak para pimpinan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun Kantor Wilayah Bea dan Cukai Semarang dan Yogyakarta untuk merangkul jajaran pemerintah daerah

³⁰ Marjito, *Op.Cit.*

³² *Ibid.*

beserta penegak hukum yang lain untuk membantu melakukan pengawasan dan saling tukar menukar informasi.

Keempat adalah penguasaan lapangan oleh Pegawai KPPBC Yogyakarta yang belum maksimal. Seringnya mutasi dan promosi yang terjadi karena statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara. Seringnya perpindahan yang terjadi membuat perlunya pengenalan dan penyesuaian wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta Pegawai KPPBC Yogyakarta yang bertanggungjawab langsung dalam pengawasan peredaran rokok sebagai Seksi Penindakan dan Penyidikan pun tidak lepas dari mutasi maupun promosi antara tiga hingga lima tahun sekali. Oleh karena itu masing-masing pegawai tersebut memerlukan waktu untuk menguasai lapangan. Solusi atas hambatan tersebut adalah melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti Satpol PP seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Satpol PP seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Satpol PP Provinsi, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul. Satpol PP tersebut memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar bersumber dari warga lokal. Sehingga diharapkan penguasaan lapangan yang mereka miliki dapat digunakan untuk turut melakukan pengawasan minuman beralkohol ilegal dengan baik. Pertemuan rutin dalam bentuk bimbingan teknis dan pertukaran informasi juga perlu dilaksanakan agar pengawasan dapat berjalan secara komprehensif.

Hambatan kelima adalah kualitas informan di tingkat penjual yang belum kuat. Total laporan yang masuk mengenai dugaan minuman beralkohol ilegal yang bersumber dari penjual masih sangat sedikit.³³ Hal tersebut menandakan partisipasi penjual minuman beralkohol masih rendah. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah mengusulkan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan untuk membuat pendidikan dan pelatihan atau diklat kepada pegawai KPPBC Yogyakarta untuk meningkatkan skill penggalangan informan dengan materi pendidikan yang aplikatif.

Penutup

³³ *Ibid.*

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ilegal melalui pencegahan dan penindakan. Pengawasan yang dilakukan melalui tiga kegiatan yakni pertama, kegiatan intelijen, kedua, operasi penindakan atau operasi pasar dan ketiga bekerjasama dengan instansi lain. Kegiatan Intelijen dilakukan untuk memperoleh informasi awal dugaan pelanggaran. Operasi pasar dilaksanakan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif. Kerjasama dijalin dengan Satuan Polisi Pamong Praja seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol adalah belum maksimalnya peran masyarakat, kurangnya personel yang bertanggungjawab langsung terhadap pengawasan minuman beralkohol, kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah daerah, dan kualitas informan di tingkat penjual yang belum kuat. Guna mengatasi hambatan tersebut perlu melakukan pemberian hadiah bagi pihak yang berani melaporkan, meningkatkan kualitas penggalangan informan, menjalin kerjasama dan merangkul jajaran pemerintan daerah, dan mengusulkan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan untuk membuat pendidikan dan pelatihan atau diklat untuk meningkatkan *skill* penggalangan informan dengan materi pendidikan yang aplikatif.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, et. Al, (2007), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Hutasoit, Richardo, David, *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 3, No. 4, 2014.
- Rahadian, Dio Pam DKK, *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Buatan dalam Negeri (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol. 4, No. 1, 2015.

Yani, Ahmad Mas, *Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 3. No. 1, 2015.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegehan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan.

Internet

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, "Bea Cukai Yogyakarta Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Barang Ilegal Lainnya"<http://bcyogyakarta.beacukai.go.id/read/39/bea-cukai-yogyakarta-musnahkan-ribuan-botol-miras-dan-barang-ilegal-lainnya.html>.

Media Center Sleman, Sleman Musnahkan 5050 Miras <https://mediacenter.slemankab.go.id/sleman-musnahkan-5050-miras/>.

Purnomo Edi, "Bea Cukai Yogyakarta musnahkan 5.111 barang ilegal"<https://www.merdeka.com>.